



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Panglima Batur No.33 Kandangan 71211

Website : <https://bkddiklat.hulusungaiselatankab.go.id>

E-mail : kantor@bkddiklat.hulusungaiselatankab.go.id

Telepon (0517) 21146 Fak. (0517) 22650

PENGUMUMAN

NOMOR 870/1190/PEG

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka di informasikan kepada peserta seleksi SKB CPNS formasi tahun 2019 bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
2. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
3. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
4. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
5. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
6. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
7. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
8. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
9. Peserta dilarang memakai perhiasan dan wajib berpakaian rapi serta bersih dengan ketentuan :
 - a. Pria :
 - Kemeja putih polos lengan panjang dan berkerah;
 - Celana panjang formal warna hitam tanpa ikat pinggang (dilarang jeans/corduroy/khakis/legging);
 - Sepatu formal warna hitam;
 - b. Wanita :
 - Kemeja putih polos lengan panjang dan berkerah;
 - Bagi yang memakai kerudung, kerudung polos berwarna hitam;
 - Rok panjang formal warna hitam tanpa ikat pinggang (dilarang jeans/corduroy/khakis/legging);
 - Sepatu formal warna hitam;
10. Peserta dilarang membawa selain pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi ke dalam lokasi tes;

11. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di luar lokasi tes (Panitia tidak menyediakan tempat penitipan barang);
12. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
13. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi untuk menghindari kerumunan;
14. Akuntabilitas nilai hasil seleksi CAT secara *livescoring* dapat disaksikan secara *live* oleh masyarakat melalui media *online streaming*;
15. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
16. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
17. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
18. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
19. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
20. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3°C berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3°C tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur dan diberikan tanda khusus serta mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 2. Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
21. Semua yang menjadi ketentuan dalam pengumuman ini harus dipatuhi dan diikuti.

Kandangan, 29 Juli 2020

Kepala BKD, Diklat
Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



H. ZULKIPLI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710711 199101 1 002